

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PERENCANAAN KEGIATAN TAHUN 2018
Nomor : 015/KAK/412.303/2018

1. **NAMA SKPD** : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2. **NAMA KEGIATA** : Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ operasional.

3. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro
- Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 s/d 2019 ;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro ;
- Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja

Keputusan Kepala BPKKD Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2014 tentang Rencana Strategis BPKKD.

b. Gambaran Umum

Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas sangatlah perlu dilakukan karena Kendaraan tersebut merupakan alat transportasi yang sewaktu-waktu terus digunakan, dan agar didalam melaksanakan tugas kelapangan tidak ada hambatan maka Kendaraan Dinas tersebut harus dipelihara secara berkala.

c. Data Dukung Rencana Kegiatan

- Sumber Pendanaan ;
- Data jadwal pemeliharaan ;

4. MASALAH YANG INGIN DIPECAHKAN

- Kerusakan dinas yang muncul sewaktu-waktu

5. HARAPAN DAN KEINGINAN

- Semua kendaraan dinas baik roda 4 maupun roda 2 layak pakai .

6. TUJUAN KEGIATAN

Dengan Pemeliharaan secara rutin kendaraan dinas yang adasemuanya layak pakai sehingga dalam pelaksanaan tugas dilapangan tidak menemui hambatan.

7. YANG HARUS ADA DAN TIDAK ADA

• YANG HARUS ADA

- Anggaran pendanaan ;
- Jadwal pemeliharaan.

• TIDAK BOLEH ADA

- Pemakaian kendaraan dinas yang tidak memperhatikan jadwal pemeliharaan.

8. WUJUD KONKRIT

Terpeliharanya kendaraan dinas baik roda 4 maupun roda

9. DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN :

- Komitmen dari pemegang kendaraan ;
- Peraturan Bupati tentang Standart Biaya ;
- Peraturan Bupati tentang Standart harga

10. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama bulan Januari sampai dengan Desember 2019 di Kantor BPKAD

11. DANA YANG DIBUTUHKAN : Rp. 163.500.000,-

Menyetujui
Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

DIDIT SUGIARTO, S.STP
Pembina Tk. I
NIP. 19741013 199302 1 001

HARIYANTO, S.Sos
Penata Tk. I
NIP. 19671208 199309 1 001

Mengetahui
Pengguna Anggaran

M. IBNU SOEYOETI, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19641117 199301 1 003